

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia.¹ Selanjutnya untuk menjalankan sebuah Negara tersebut maka dibutuhkan sebuah pemerintahan yang mana pemerintahan menurut Ndraha dalam Awang dan Mendra Wijaya pemerintahan adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.²

Negara Indonesia menerapkan otonomi daerah yang dimana terdapat pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A yaitu: (1) Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia Ke empat

² Taliziduhu Ndraha, (1997;1) dalam Awang dan Mendra Wijaya : suatu kajian ,teori , konsep , dan pengembangannya, Rajawali Press . Jakarta .2006. Hlm.24-25

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya pasal 18B Undang-Undang 1945 menegaskan yaitu : (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Untuk menindak lanjuti isi pasal 18B Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan pasal 1 ayat (5) di katakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan otonomi daerah itu, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa di bantu oleh masyarakat. Karena masyarakat sangat mengetahui betul apa yang mereka inginkan dari pemerintah, terutama dalam hal pembangunan. Oleh karena itu pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan ke tingkat yang lebih bawah lagi yaitu langsung menyentuh kepada masyarakat dibantu oleh pemerintah desa.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dalam pasal 1 ayat (24) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tingkat kemampuan dan keterampilan aparat desa belum memenuhi keinginan yang diharapkan sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan, pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka kedudukan desa diseragamkan dengan tetap mengidahkan keragaman keadaan desa dan adat istiadat yang masih berlaku dengan memperhatikan hal tersebut maka desa tidak kehilangan ciri khas desa.

Pemerintah Desa dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat desa berdasarkan Pasal 48 dimaksud terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa
- b. Pelaksana Kewilayahan dan;
- c. Pelaksanaan teknis

Desa diarahkan pada usaha memperkuat kedudukan pemerintahannya agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan penyelenggaraan administrasi dengan baik agar desa yang dipimpin dapat berkembang dengan baik.³

Kesatuan Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian dalam melaksanakan suatu pembangunan tersebut yang nantinya akan menjadi satu diantara kunci keberhasilan dari pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan satu diantara faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan

³ Sadu Wasistiono, *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Jakarta: Fokusmedia, 2006. Hal. 4

perencanaan pembangunan desa adalah peranan dari pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang Kepala desa, dikarenakan merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu dalam menyelenggarakan pemerintahan dibutuhkan peranan seorang kepala desa dalam membangun desa untuk lebih maju dan berkembang.

Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintahan Desa bertugas membuat peraturan desa atau dalam mengambil keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa atau melalui badan permusyawaratan desa, jadi Kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena sebagai wakil rakyat yang terpilih atau dipilih.

Sedangkan menurut Suryaningrat Kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat mengikuti keinginannya sendiri.⁴

Dalam Undang-Undang 06 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 Ayat (1) menjelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa , melaksanakan pembangunan desa , pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

⁴ Suryaningrat, bayu , 1992 , *Pemerintahan dan Administrasi Desa* , Ghalia yayasan beringin KOPRI Unit Depdagri, Bandung , Hal.18

Selanjutnya perangkat desa juga dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) betugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalani tugas dan wewenangnya , perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, akan tergantung kepada perencanaan. Penyusunan perencanaan akan bersumber kepada data dan informasi, oleh karena itu ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

Dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur tentang Jenis dan Bentuk Administrasi Desa sebagai berikut Jenis Administrasi Desa , yakni :

1. Administrasi Umum
kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum;
2. Administrasi Penduduk
kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk;
3. Administrasi Keuangan
kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan;
4. Administrasi Pembangunan
kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan;
5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD

Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa maka dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. Oleh karena itu pemerintah kecamatan sangat dituntut untuk turut berperan aktif dalam usaha pembinaan dan pengawasan administrasi yang dilakukan untuk aparatur pemerintah desa, sehingga akan terwujud pelaksanaan administrasi yang tertib dan dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan di wilayah pedesaan.

Agar desa mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan dan mendorong masyarakat untuk memajukan desa dengan pembangunannya dibutuhkan seorang kepala desa dan perangkat desa yang berhasil guna dan berdaya guna serta profesional. Selain itu perangkat desa juga harus bersih, produktif, berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, peka, antisipasif dan proaktif, serta juga mempunyai visi.⁵

Kabupaten Lingga terdiri dari 9 kecamatan yang jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 93.782 jiwa. Salah satu kecamatan yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi desa adalah Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Kecamatan Senayang terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Senayang termasuk klasifikasi daerah pedesaan dengan status pemeritah desa serta dipimpin oleh seorang kepala desa.

Dalam menjalankan pemerintah desa, kepala desa dibantu oleh sekertaris desa, kepala urusan, pembantu kepala urusan (kaur), kepala dusun (kadus) di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Sukses tidaknya Pemerintah desa sangat tergantung dengan administrasi desa. Administrasi desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas manusia sebagai sumber daya insani dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin artinya administrasi desa sangat

⁵ www.theceli.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=23

menentukan kedudukan pemerintahan desa. Administrasi desa merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa karena merupakan fondasi dalam memperkuat dan mengembangkan pemerintah desa. Jadi administrasi desa merupakan prioritas utama yang harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah khususnya pemerintah kecamatan.

Perkembangan pemerintahan yang terjadi di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau tidak terlalu menampakan perubahan. Adapun tugas yang harus dilaksanakan seperti, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan, pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan, pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada diwilayahnya, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Dengan pembinaan dan pengawasan administrasi desa pemerintah kecamatan berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Senayang.

Kecamatan Senayang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pencatatan Kegiatan Pemerintah Desa melalui Buku-buku administrasi desa yang bertujuan untuk

memberikan informasi dan data sebagai penunjang untuk melakukan perencanaan, mendisiplinkan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa .

Pengisian buku-buku Administrasi Desa di Kecamatan Senayang dengan fakta belum sepenuhnya dilakukan pemerintah desa, dari 3 desa yang dijadikan lokasi penelitian terlihat belum lengkapnya buku-buku administrasi desa sehingga menyebabkan perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Hasil pengamatan juga terlihat kurangnya perangkat komputer untuk melakukan administrasi dikantor desa.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara dari penulis terdapat beberapa masalah yang terjadi di Pemerintah Desa Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga:

1. Belum lengkapnya Buku-buku Administrasi Desa di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Desa tidak mengetahui manfaat dari pengisian buku administrasi desa.
3. Sekretaris Desa tidak memahami tatacara pengisian buku administrasi desa.
4. Minimnya fasilitas di Kantor Desa jadi penghambat pengisian administrasi desa.
5. Masih lemahnya pengawasan dari pemerintah atas dalam administrasi desa.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis melakukan penelitian tentang **Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengisian Buku-Buku Administrasi Desa Di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan fenomena di atas , maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah penelitian yaitu , **Bagaimana Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengisian Buku-buku Administrasi Desa Di kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.**

1.3 Batasan Masalah

Mengacu pada permasalahan di atas, maka penulis akan menjelaskan batasan penelitian ini yang akan lebih berfokus pada pengisian buku-buku administrasi desa yang dilakukan oleh perangkat desa .

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintah desa dalam pengisian buku-buku administrasi desa di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Desa dalam Pengisian buku-buku Administrasi Desa di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.

1.4.2. Kegunaan penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

Kegunaan Akademis :

- a. Untuk meningkatkan dan memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang disiplin Ilmu Pemerintahan
- b. Dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengisian Buku-buku Administrasi Desa Di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.

Kegunaan Praktis :

- a. Bagi Pemerintah: Hasil penelitian ini merupakan salah satu masukan dalam melaksanakan kinerja pemerintah desa dan peningkatan kinerja.
- b. Bagi Penulis: Penelitian ini merupakan sarana peningkatan kemampuan ilmiah penulis dari teori – teori yang telah didapat dalam perkuliahan dan mengaplikasikannya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau